



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR: 65/HK.03.1-Kpt/7413/KPU-Kab/X/ 2018
TENTANG

PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Huruf d dan huruf g, dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 23 Tahun 2018, perlu diatur ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum:
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum di Kabupaten Muna Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 ;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 ;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis :
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019

Memerhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Muna Barat Nomor: 75/PL.01.5-BA/7413/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kabupaten Muna Barat..

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU Menetapkan Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 5 Oktober 2018

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA BARAT
NOMOR : 65 /HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/7413/X/2018
TANGGAL : 5 OKTOBER 2018
TENTANG : PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT

NO .	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI TITIK PEMASANGAN			
			BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL
1.	MUNA BARAT 1	1.	LAPANGAN GUALI (KECAMATAN KUSAMBI)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kusambi	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kusambi
		2.	LAPANGAN DESA LAHAJI SAMPING KANTOR CAMAT (KECAMATAN NAPANO KUSAMBI)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Napano Kusambi	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Napano Kusambi
		3.	TUGU JAGUNG (KECAMATAN SAWERIGADI)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sawerigadi	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sawerigadi
2.	MUNA BARAT 2	1.	LAPANGAN LAPOLEA (KECAMATAN BARANGKA)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Barangka	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Barangka
		2.	TUGU LAGADI (KECAMATAN LAWA)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Lawa	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Lawa
		3.	PERTIGAAN TUGU KUDA (KECAMATAN WADAGA)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Wadaga	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Wadaga
		4.	PERTIGAAN KASIMPA JAYA (KECAMATAN TIWORO SELATAN)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Selatan	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Selatan
3.	MUNA BARAT 3	1.	LAPANGAN SP 1 (KECAMATAN TIWORO TENGAH)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Tengah	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Tengah
		2.	LAPANGAN DESA ABADI JAYA (KECAMATAN MAGINTI)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Maginti	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Maginti
		3.	TUGU JERUK (KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Kepulauan	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Kepulauan
		4.	PERTIGAAN PELABUHAN FERRY (KECAMATAN TIWORO UTARA)	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Utara	Pinggir jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiworo Utara

B. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1.	MUNA BARAT 1	LAPANGAN DESA GUALI KECAMATAN KUSAMBI
2.	MUNA BARAT 2	LAPANGAN KELURAHAN WAMELAI KECAMATAN LAWALAWA
3.	MUNA BARAT 3	LAPANGAN DESA WAUMERE KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM RERE